JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 3 No: 11, November 2026
E-ISSN : 3047-7824

Analisis Yuridis Pembuktian Penyebaran Informasi Menyesatkan dalam Transaksi Elektronik dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus *Binary Option*: Studi Kasus Binomo–Indra Kenz (Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng Dan Kasasi Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023)

Juridical Analysis of the Evidentiary Process Regarding the Dissemination of Misleading Information in Electronic Transactions and Money Laundering Offenses in Binary Option Cases: A Case Study of Binomo–Indra Kenz (Judgment Number 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng and Cassation Decision Number 2029 K/Pid.Sus/2023)

Suhardi Saragih[1], Siti Humulhaer[2], Poltak Natal Hatorangan[3], Salma Daja[4]
Universitas Islam Syekh Yusuf
Email: uhardsi@gmail.com[1], shumulhaer@unis.ac.id[2], torang.sitorus@gmail.com[3], salmadaja190202@gmail.com[4]

Article Info

Article history :
Received : 09-11-2026
Revised : 11-11-2026
Accepted : 13-11-2026
Published : 15-11-2026

Abstract

This study examines the evidentiary construction of misleading information in electronic transactions and money laundering in the Binomo case involving Indra Kesuma, also known as Indra Kenz, by analyzing Tangerang District Court Decision Number 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, Banten High Court Decision Number 117/PID.SUS/2022/PT BTN, and Supreme Court Cassation Decision Number 2029 K/Pid.Sus/2023. The research addresses the relationship between misleading digital promotion, consumer losses, the admissibility and probative value of electronic evidence, the tracing of criminal proceeds, and the legal status of confiscated assets. A normative juridical method is adopted through the statute approach, case approach, and conceptual approach, followed by prescriptive qualitative analysis. The findings show that the court linked promotional videos, referral-based recruitment, and material consumer losses to Article 28(1) in conjunction with Article 45A(1) of the Electronic Information and Transactions Law as applicable to the case. Money-laundering liability under Article 3 of Law Number 8 of 2010 was assessed in relation to the use and transfer of proceeds associated with the underlying conduct. The first-instance court imposed ten years of imprisonment and a fine of five billion rupiah. The appellate court modified the disposition of evidence items 220–258 for the victims, while the Supreme Court rejected the defendant's cassation appeal. This article proposes a five-stage evidentiary test distinguishing content authenticity, deceptive meaning, transactional causation, the origin and transformation of assets, and victim-oriented execution. The proposed framework aims to improve the transparency of judicial reasoning without conflating illegal platform operation, false promotion, individual losses, and money laundering.

Keywords: Electronic Evidence; Misleading Information; Binary Option

Abstrak

Studi ini mengkaji konstruksi pembuktian terkait informasi menyesatkan dalam transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang pada kasus Binomo yang melibatkan Indra Kesuma (dikenal sebagai Indra Kenz). Analisis dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN, serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023. Penelitian ini membahas keterkaitan antara promosi digital

yang menyesatkan, kerugian konsumen, penerimaan serta nilai pembuktian bukti elektronik, pelacakan hasil tindak pidana, dan status hukum aset yang disita. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang dilanjutkan dengan analisis kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan mengaitkan video promosi, perekrutan berbasis rujukan (*referral*), dan kerugian materiil konsumen dengan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dinilai dalam konteks penggunaan dan pengalihan hasil kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana asal. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh tahun dan denda sebesar lima miliar rupiah. Pengadilan tingkat banding mengubah amar putusan terkait barang bukti nomor 220–258 untuk kepentingan para korban, sementara Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa. Artikel ini mengusulkan uji pembuktian lima tahap yang membedakan antara autentisitas konten, makna yang menyesatkan, kausalitas dalam transaksi, asal-usul serta transformasi aset, dan eksekusi yang berorientasi pada korban. Kerangka kerja yang diusulkan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi pertimbangan hukum pengadilan tanpa mencampuradukkan antara operasional platform ilegal, promosi palsu, kerugian individu, dan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Bukti Elektronik; Informasi Menyesatkan; *Binary Option*

PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi berbasis jaringan digital mempertemukan layanan pemasaran, pengiriman instruksi keuangan, dan mekanisme perpindahan dana pada ruang komunikasi yang sama. Dalam situasi tersebut, tindakan menawarkan suatu produk tidak selalu berhenti sebagai penyampaian pendapat komersial. Sebuah pesan dapat membentuk persepsi tentang legalitas, keamanan, atau peluang keuntungan; persepsi itu selanjutnya memengaruhi keputusan seseorang untuk menyerahkan dana. Penilaian hukum pidana menjadi penting ketika isi komunikasi yang dapat diakses publik diduga menyesatkan dan terbukti menimbulkan kerugian konsumen. Namun, hubungan antara promosi, transaksi, dan kerugian harus dibuktikan melalui fakta yang terpisah, bukan hanya berdasarkan kegagalan ekonomi penerima pesan.

Perkara Binomo yang melibatkan Indra Kesuma alias Indra Kenz menyediakan objek kajian mengenai pertemuan dua rezim pidana. Rezim pertama ialah larangan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik menurut Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana berlaku ketika perkara diperiksa. Rezim kedua ialah tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Unsur kedua delik itu beririsan pada konteks perolehan manfaat ekonomi, tetapi masing-masing memiliki objek perlindungan, perbuatan inti, dan standar hubungan bukti yang tidak dapat disamakan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng pada 14 November 2022. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta melakukan pencucian uang. Amar menjatuhkan pidana penjara sepuluh tahun dan denda lima miliar rupiah, dengan kurungan pengganti sepuluh bulan. Fakta mengenai jenis pidana yang dijatuhkan menjadi titik tolak penelaahan, sedangkan penjelasan mengapa tiap unsur dipandang terbukti harus dicari melalui konstruksi dakwaan, pertimbangan pembuktian, dan hubungan bukti dengan perbuatan.

Perjalanan perkara tidak berhenti di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Banten dalam Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN tanggal 10 Januari 2023 mengubah bagian amar mengenai barang bukti, khususnya nomor urut 220 sampai dengan 258, untuk dikembalikan kepada para saksi korban melalui perkumpulan yang disebut dalam amar banding. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 tanggal 21 Juni 2023 menolak permohonan kasasi terdakwa. Rangkaian tiga putusan ini mempunyai dua implikasi yang berbeda: kepastian mengenai kesalahan dan pidana pokok, serta perubahan status sejumlah aset yang memiliki makna praktis bagi pemulihan korban (Mahkamah Agung, 2023).

Pertanyaan dasar penelitian adalah bagaimana komunikasi digital berubah menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Tidak setiap pernyataan optimistis tentang keuntungan merupakan berita bohong, dan kerugian dalam aktivitas berisiko tidak otomatis merupakan akibat kesengajaan pelaku promosi. Penuntut harus dapat mengidentifikasi pesan yang dipersoalkan, kondisi objektif yang bertentangan dengan pesan tersebut, kesadaran atau kehendak penyebar, adanya transaksi elektronik, dan hubungan kausal antara paparan informasi dengan kerugian konsumen. Sebaliknya, pengungkapan risiko dalam dokumen umum tidak dengan sendirinya menghapus akibat dari promosi yang secara spesifik membangun keyakinan berbeda pada calon pengguna.

Persoalan pembuktian dipersulit oleh sifat bahan elektronik yang mudah disalin, dipotong, dikirim ulang, atau ditampilkan terpisah dari konteks awal. *Video* promosi, rekaman akun, catatan pendaftaran melalui tautan referal, riwayat *deposit*, dan mutasi rekening dapat saling memperkuat, tetapi masing-masing membuktikan proposisi berbeda. Tangkapan layar yang menunjukkan suatu unggahan belum tentu mengungkap siapa yang mengelola akun; catatan transfer membuktikan aliran dana tetapi belum otomatis membuktikan motif menyamarkan asal dana. Karena itu, relevansi dan keaslian harus dibedakan dari kekuatan tiap bukti untuk memenuhi unsur tertentu (Ramiyanto, 2017; Dewantoro, 2024).

Muncul pula persoalan konseptual mengenai pencucian uang. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menuntut tindakan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, disertai tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Pembelian rumah, kendaraan, atau barang mewah dapat menjadi bagian rangkaian pembuktian, tetapi hubungan asal dana dan tujuan penyamaran tetap perlu dijelaskan. Ketentuan Pasal 69 tidak mewajibkan pembuktian pidana asal lebih dahulu sebagai putusan terpisah; ketentuan tersebut tidak berarti pengadilan boleh mengabaikan identifikasi bahwa harta berasal dari aktivitas pidana (Halif, 2017; Yulianto dan Waluyo, 2020).

Dari aspek korban, putusan tingkat pertama dan banding menunjukkan bahwa vonis bersalah tidak identik dengan pulihnya kerugian. Perubahan status barang bukti menggeser cara aset diperuntukkan, tetapi pelaksanaan pembagian memerlukan identifikasi korban yang memenuhi syarat, nilai klaim yang didukung dokumen, dan mekanisme pertanggungjawaban penerima. Pembagian secara proporsional tidak dapat dijelaskan tanpa menentukan dasar perhitungan, daftar penerima yang sah, serta prosedur menyelesaikan keberatan. Penelitian mengenai pemulihan korban Binomo telah mengangkat persoalan keadilan perampasan aset, sehingga kajian ini menghubungkan tahapan pembuktian dengan konsekuensi eksekusi (Adli, Rochaeti, dan Sutanti, 2024; Butar Butar dan Sudiro, 2024).

Dua jalur kajian terdahulu dapat dibedakan. Penelitian Adli dan rekan-rekan (2024) menitikberatkan perlindungan korban dalam perspektif viktimologi; Butar Butar dan Sudiro (2024) membahas kepastian pengembalian aset. Sementara itu, Shafira dan rekan-rekan (2023) mengkaji identifikasi tindak pidana asal pada skema afiliasi opsi biner, dan Dewantoro (2024) menyoroti autentikasi bukti elektronik. Masing-masing memberi dasar akademik, tetapi belum menggantikan kebutuhan menyusun tata urut penilaian bukti yang menghubungkan komunikasi, keputusan bertransaksi, aliran keuntungan, dan status aset dalam satu peta unsur tindak pidana. Itulah ruang kontribusi artikel ini.

Penelitian dirumuskan dalam tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana penerapan unsur penyebaran informasi bohong dan menyesatkan berdasarkan hukum ITE yang berlaku pada perkara Binomo dibuktikan melalui bukti elektronik dan fakta kerugian konsumen? Kedua, bagaimana rangkaian penguasaan dan penggunaan hasil kejahatan dinilai terhadap unsur Pasal 3 Undang-Undang TPPU, dan bagaimana perkembangan putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi memengaruhi status barang bukti? Ketiga, kerangka penalaran apakah yang seharusnya digunakan untuk menghindari penyamaan promosi menyesatkan, risiko konsumen, serta pencucian uang, sekaligus menjaga perlindungan hak korban dan terdakwa?

Tujuan penelitian adalah menjelaskan struktur unsur delik, menguji kecukupan hubungan antara jenis bukti dengan fakta hukum yang hendak dibuktikan, dan merumuskan preskripsi mengenai transparansi pertimbangan hakim. Manfaat teoritisnya ialah pemilahan unsur objektif, unsur subjektif, dan konsekuensi finansial dalam perkara digital. Manfaat praktisnya berupa pedoman membaca hubungan antara unggahan, perilaku pengguna, serta pergerakan dana. Kajian tidak menilai tingkat keberhasilan investasi sebagai ukuran otomatis tindak pidana dan tidak menyimpulkan status setiap pengguna Binomo di luar temuan perkara yang menjadi objek analisis.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan karakter deskriptif-analitis dan tujuan preskriptif. Objek penelaahan adalah norma hukum positif, doktrin pembuktian pidana, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan terdakwa. Penelitian tidak mengumpulkan data melalui survei atau wawancara dan tidak menyatakan telah melakukan pemeriksaan forensik terhadap perangkat elektronik. Keterangan dalam putusan diperlakukan sebagai bahan yudisial yang memiliki kedudukan berbeda dari pernyataan dalam artikel atau pemberitaan (Soekanto dan Mamudji, 2015; Muhaimin, 2020).

Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada sifat rumusan masalah yang menanyakan keterpenuhan unsur norma, penafsiran alat bukti, dan akibat hukum amar. Aspek teknis seperti cara memverifikasi data elektronik dibahas sejauh relevan bagi penilaian hukum, bukan sebagai laporan pengujian laboratorium. Data jumlah korban dan besar kerugian yang disebutkan Mahkamah Agung dipergunakan sebagai fakta pertimbangan hakim, tanpa diklaim sebagai hasil perhitungan mandiri. Ruang lingkup dibatasi pada perkara Indra Kenz dan putusan yang saling berkaitan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan

perundang-undangan menelaah Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45A ayat (1) UU ITE sesuai rumusan yang berlaku pada pemeriksaan tahun 2022–2023, Pasal 3, Pasal 69, Pasal 73, Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU, serta kaidah pembuktian dan penguasaan barang bukti menurut KUHAP 1981. Perubahan UU ITE tahun 2024 dan reformasi hukum pidana pada 2026 ditempatkan sebagai konteks perkembangan norma, dengan pembatasan asas legalitas dan hukum antarwaktu.

Pendekatan kasus dilakukan dengan membaca dan memperbandingkan tiga putusan dalam satu rangkaian proses: Putusan PN Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, Putusan PT Banten Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN, dan Putusan MA Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023. Pembacaan diarahkan pada konstruksi dakwaan, jenis tindak pidana yang dinyatakan terbukti, penetapan pidana pokok, perintah atas barang bukti, serta ruang pemeriksaan tingkat kasasi. Pertimbangan kasasi pada halaman 42–44 dijadikan titik analisis tersendiri karena memuat ringkasan fakta yang dinilai relevan secara yuridis oleh Mahkamah Agung.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami perbedaan informasi menyesatkan dan promosi persuasif, kausalitas kerugian konsumen, daya bukti dokumen digital, serta unsur pengetahuan tentang asal harta dan tujuan penyamaran dalam pencucian uang. Konsep perlindungan korban dan proporsionalitas eksekusi dipakai untuk mengevaluasi keluaran proses pidana. Konsep ini tidak menciptakan unsur delik baru; fungsinya membantu mengurutkan fakta yang diperlukan oleh unsur undang-undang, sebagaimana kerangka penelitian hukum normatif yang menuntut penalaran terarah (Marzuki, 2017).

Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara permohonan serta pemberian restitusi dan kompensasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dipakai untuk pembahasan syarat legalitas pengumpulan informasi elektronik.

Tiga putusan yang merupakan objek langsung studi ditempatkan sebagai bahan primer, bukan informasi pemberitaan: putusan PN tanggal 14 November 2022, putusan PT tanggal 10 Januari 2023, dan putusan kasasi tanggal 21 Juni 2023. Apabila disebut perkembangan peraturan sesudah pemeriksaan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, pembahasannya tidak digunakan untuk menganggap perkara telah diadili berdasarkan hukum yang belum berlaku pada saat proses tersebut.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku hukum pidana, hukum acara pidana, metodologi penelitian hukum, dan publikasi ilmiah yang ditelusuri dari jurnal perguruan tinggi atau penerbit ilmiah. Pembahasan bukti digital terutama menggunakan Ramiyanto (2017), Hanafi dan Fitri (2020), serta Dewantoro (2024). Kajian pencucian uang menggunakan Halif (2017), Chandra

dan Okta (2016), Yulianto dan Waluyo (2020), dan Shafira dan rekan-rekan (2023). Adapun Adli dan rekan-rekan (2024), Agusty dan Susanti (2024), serta Butar Butar dan Sudiro (2024) membantu menguji posisi penelitian terdahulu dan masalah pengembalian aset.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, katalog perpustakaan, indeks jurnal, serta pangkalan data resmi peraturan dan putusan. Perannya adalah mengonfirmasi identitas dokumen, nomor, tahun, tanggal putus, dan ketersediaan publikasi. Sumber semacam ini bukan bukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tertentu. Seluruh penggunaan bahan dibatasi menurut bobotnya: undang-undang menetapkan norma, putusan menjelaskan fakta dan penilaian yudisial, sedangkan literatur menyajikan argumentasi atau kritik yang harus dibedakan dari temuan hakim.

Teknik Analisis

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, lalu diklasifikasi menurut urutan persoalan. Tahap pertama ialah menetapkan rumusan pasal yang berlaku pada saat perbuatan serta pemeriksaan dan mengidentifikasi unsur objektif serta subjektif yang harus dibuktikan. Tahap kedua ialah menyusun matriks unsur–jenis alat bukti–fakta yang diklaim terbukti–kesimpulan hakim. Tahap ketiga menempatkan amar pada setiap jenjang dalam garis waktu agar perubahan status barang bukti tidak keliru dianggap sebagai perubahan pernyataan bersalah. Tahap akhir berupa evaluasi preskriptif atas kesenjangan argumentasi dan eksekusi.

Metode analisis bersifat kualitatif dengan penalaran deduktif atas norma dan pembacaan evaluatif atas pertimbangan putusan. Penelitian menggunakan tiga penanda ketelitian: 'menurut amar' apabila bersumber dari diktum resmi; 'menurut pertimbangan kasasi' apabila merupakan fakta yang diringkas majelis dalam Putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023; dan 'menurut penulis' untuk simpulan atau usulan normatif. Cara ini penting karena satu fakta dapat membuktikan lebih dari satu unsur hanya jika dasar relevansinya diterangkan, bukan karena keberadaan bukti yang sama boleh diberi makna tanpa batas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Yuridis Informasi Menyesatkan dan Pembuktian Elektronik

a. Lingkup norma kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam rumusan yang dijadikan dasar perkara melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Struktur norma tersebut tidak menghukum seluruh informasi yang tidak akurat atau seluruh kekeliruan penilaian usaha. Ada keterkaitan antara isi pesan, tindakan menyebarkan, sifat bohong dan menyesatkan, serta akibat berupa kerugian konsumen. Pasal 45A ayat (1) dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 menambahkan rumusan kesengajaan dan tanpa hak sebagai syarat pertanggungjawaban. Identifikasi unsur yang rinci mencegah pidana diterapkan hanya karena suatu kegiatan menggunakan internet atau karena produk dipandang berisiko.

Objek perlindungan ialah kepercayaan dalam transaksi elektronik serta kepentingan material pihak yang menggunakan informasi untuk bertransaksi. Seorang konsumen dapat

kehilangan uang karena banyak sebab, termasuk keputusan spekulatif yang dilakukan setelah menerima penjelasan benar mengenai risiko. Akan tetapi, apabila ada informasi tertentu tentang legalitas atau probabilitas keuntungan yang keliru dan sengaja disampaikan untuk mendorong tindakan ekonomi, pengujian pidana harus menghubungkan informasi itu dengan transaksi serta kerugian. Batas ini menghindarkan dua generalisasi: bahwa seluruh kerugian menunjukkan penipuan, dan bahwa seluruh kerugian menjadi tanggung jawab korban karena telah mengambil risiko.

b. Membedakan informasi objektif, pendapat, dan ajakan promosi

Komunikasi pemasaran sering memuat campuran fakta, opini, perbandingan, dan ajakan. Pernyataan bahwa seseorang menyukai produk dapat dinilai sebagai pendapat; sebaliknya, pernyataan bahwa suatu layanan telah memiliki izin regulator merupakan klaim faktual yang dapat diperiksa pada sumber resmi. Pernyataan mengenai keamanan mutlak atau jaminan hasil juga menimbulkan persoalan apabila bertentangan dengan mekanisme produk. Dalam perkara opsi biner, promosi yang menyederhanakan mekanisme untung-rugi perlu dibaca bersama ketentuan operasional: perkiraan naik-turun pada periode pendek dan risiko kehilangan uang yang dipertaruhkan.

Menurut penulis, uji kandungan pesan dapat dilakukan dengan mengisolasi proposisi yang bisa diverifikasi, tanggal penyampaian, pihak yang menyampaikan, serta khalayak yang dituju. Peneliti kemudian membandingkan proposisi itu dengan keadaan yang dapat diketahui ketika informasi disebar. Cara demikian berbeda dari penilaian moral terhadap gaya hidup mewah terdakwa. Citra keberhasilan dapat menjadi konteks strategi pemasaran, tetapi tindakan pidana membutuhkan penghubung antara citra itu dan keterangan tertentu yang membentuk keyakinan salah tentang transaksi. Kesalahan informasi yang sama dapat memiliki bobot berbeda jika disampaikan sebagai pengalaman pribadi, jaminan hasil, atau keterangan legalitas resmi.

c. Unsur kesengajaan dan hubungan sebab-akibat kerugian

Pembuktian kesengajaan tidak cukup dengan menunjukkan adanya unggahan atau keuntungan afiliator. Perlu dinilai apakah penyebar memahami isi informasi, menyadari kondisi nyata yang berbeda, dan tetap menyampaikan informasi yang berpotensi menimbulkan kesesatan pada penerima. Kesengajaan dapat disimpulkan dari pola tindakan yang konsisten, dokumen yang dikuasai, pengulangan klaim, atau kepentingan ekonomi yang diketahui, tetapi hakim tetap harus menguraikan hubungan bukti dengan keadaan batin terdakwa. Kepentingan memperoleh komisi bukan unsur yang menggantikan niat menyebarkan berita bohong; ia dapat menjadi petunjuk pendukung apabila dihubungkan dengan pernyataan dan tindakan konkret (Ali, 2015; Hiariej, 2016).

Kausalitas kerugian memerlukan pemisahan paling sedikit tiga tahap: konsumen menerima atau terpapar komunikasi, konsumen mengambil keputusan melakukan transaksi elektronik, dan akibat finansial terjadi. Kehadiran tautan referal pada deskripsi *video* dapat menjadi penghubung tahap pertama dan kedua, sedangkan catatan pendaftaran dan setoran membantu menguji apakah transaksi benar terjadi. Nominal kerugian tidak seharusnya diambil dari seluruh nominal yang pernah ditransfer tanpa mempertimbangkan penarikan atau

transaksi lain, jika bukti mengharuskan penghitungan yang lebih khusus. Norma tidak menuntut satu bentuk bukti tunggal; justru rangkaian alat bukti harus saling menjelaskan.

d. Kedudukan informasi elektronik dalam sistem pembuktian

KUHAP 1981 mengenal kategori alat bukti sah berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dengan prinsip keyakinan hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Pasal 183. UU ITE memperluas fungsi informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dalam penegakan hukum. Pada pencucian uang, Pasal 73 UU Nomor 8 Tahun 2010 juga mengakui alat bukti menurut hukum acara pidana dan informasi elektronik atau dokumen. Dengan demikian, rekaman unggahan dapat relevan tanpa harus selalu dipaksa menjadi surat biasa; namun keabsahan kategorinya tetap berbeda dari seberapa jauh ia membuktikan unsur pengetahuan atau maksud pelaku (Ramiyanto, 2017).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menegaskan pentingnya legalitas perolehan informasi elektronik dalam konteks penegakan hukum. Untuk menilai bukti dari perangkat atau akun, pengadilan perlu mencermati asal perolehan, kewenangan pengambil, dan pemeliharaan keutuhan informasi. Kajian Hanafi dan Fitri (2020) menempatkan originalitas, substansi, dan penguatan oleh alat bukti lain sebagai bagian evaluasi. Oleh karena itu, pernyataan bahwa unggahan tersedia di ruang publik belum menutup seluruh persoalan mengenai siapa yang menciptakan, kapan dipublikasi, apakah konten diubah, dan apakah materi yang ditayangkan adalah representasi utuh.

e. Autentikasi, integritas, dan jejak penguasaan data digital

Autentikasi berkenaan dengan kemampuan memastikan suatu berkas adalah berkas yang diklaim berasal dari sumber tertentu. Integritas berkaitan dengan apakah isi tetap utuh dalam rangkaian perolehan, penyimpanan, dan pemeriksaan. Adapun jejak penguasaan atau *chain of custody* menunjukkan siapa memegang media atau salinan dan tindakan apa yang dilakukan terhadapnya. Dalam pemeriksaan konten *video*, contoh langkah yang relevan ialah menyimpan sumber asli atau salinan forensik, mencatat waktu pengunduhan, mengaitkan identitas akun dengan pelaku, dan membandingkan rekaman dengan bahan lain. Langkah tersebut adalah standar evaluasi yang diajukan penulis, bukan klaim bahwa seluruhnya dilakukan dalam perkara Binomo.

Berkas tangkapan layar sering membantu memperlihatkan tampilan pesan, tetapi ia tidak selalu cukup untuk membuktikan perubahan konteks maupun kesinambungan akun. Data riwayat unggahan, log transaksi, catatan sistem, serta keterangan pihak yang mengetahui proses pengambilan bukti dapat memperkuat penilaian. Nilai *hash* secara teknis dapat membantu mendeteksi perubahan berkas, namun angka tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan asal legal dokumen atau kebenaran isi pesan. Kajian Dewantoro (2024) memperlihatkan kebutuhan petunjuk autentikasi yang dapat dioperasionalkan dalam sidang; karenanya, teknik digital harus ditempatkan sebagai sarana menilai bukti, bukan pengganti unsur hukum yang harus dipenuhi.

f. Perbedaan kehilangan dana, keuntungan promotor, dan kerugian pidana

Terdapat setidaknya tiga besaran finansial yang memiliki fungsi pembuktian berbeda: dana yang disetor konsumen, manfaat yang diterima promotor atau afiliator, dan kerugian yang diakibatkan transaksi menurut konstruksi delik. Ketiganya tidak identik. Sebagian setoran mungkin pernah ditarik, sebagian keuntungan *platform* tidak diterima promotor, dan tidak seluruh pembayaran kepada pihak ketiga otomatis berasal dari tindak pidana. Pemisahan tersebut diperlukan agar nilai kehilangan konsumen yang digunakan untuk membuktikan akibat dalam UU ITE tidak dipindahkan begitu saja menjadi jumlah harta hasil pencucian uang.

Pertimbangan kasasi menyebut kerugian anggota sekitar Rp83.365.707.894,00. Angka itu merupakan temuan yang dirangkum dalam pertimbangan yudisial, bukan hasil audit yang direkonstruksi sendiri dalam artikel ini. Penilaian kritis harus memperhatikan apakah nilai tersebut berfungsi sebagai ukuran kerugian keseluruhan, nilai untuk golongan korban tertentu, atau jumlah yang berkaitan dengan perbuatan yang diputus. Apabila detail perhitungan tidak direproduksi dalam uraian singkat kasasi, penulis tidak menambah asumsi mengenai jumlah orang, seluruh nilai komisi, atau persentase aliran keuntungan. Kedisiplinan kategori melindungi kualitas analisis dari angka yang menarik tetapi tidak terbukti untuk setiap tujuan.

g. Keterkaitan promosi dengan penyertaan keputusan konsumen

Kemunculan mekanisme referal menambah satu fakta yang penting: keuntungan promosi dapat terkait dengan tindakan pihak lain mendaftar dan menggunakan layanan. Namun hubungan ekonomi antara afiliator dan *platform* tidak identik dengan penguasaan penuh atas seluruh sistem atau kebijakan *platform*. Untuk memastikan tanggung jawab pribadi, perlu dibedakan informasi yang diciptakan afiliator, informasi yang disediakan operator, kemampuan terdakwa mengubah konten, serta keterkaitan promosi dengan transaksi yang benar-benar terjadi. Pembedaan ini juga menghindarkan anggapan bahwa seluruh konsumen mengikuti ajakan dengan alasan yang sama.

Bila terdapat sejumlah saluran promosi, hakim sepatutnya menjelaskan bukti apa yang mempertautkan konsumen dengan saluran yang relevan. Tidak perlu selalu membuktikan setiap pengguna melihat *video* yang sama, tetapi dasar inferensi kausalitas harus terang dan proporsional dengan klaim yang dibangun. Penelitian normatif dapat menilai kecukupan penjelasan tersebut tanpa mengklaim telah melakukan survei perilaku korban. Dengan demikian, kesimpulan bahwa penyebaran informasi mengakibatkan kerugian dapat dipahami sebagai hasil rangkaian bukti, bukan lompatan dari popularitas terdakwa ke seluruh kerugian pengguna aplikasi.

2. Telaah Putusan PN, Banding, dan Kasasi serta Pembuktian Pencucian Uang

a. Struktur dakwaan dan konsekuensi pemilihan norma

Putusan kasasi memuat riwayat dakwaan dengan beberapa alternatif pada bagian kesatu, antara lain ketentuan mengenai muatan perjudian, Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan penipuan menurut Pasal 378 KUHP. Pada bagian kedua dicantumkan dakwaan terkait pencucian uang, termasuk Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010. Konstruksi tersebut memperlihatkan penuntut membedakan perbuatan yang menghasilkan dana dari tindakan setelah harta diperoleh.

Mahkamah Agung menyatakan terpenuhinya dakwaan kesatu alternatif kedua, yaitu Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan dakwaan kedua alternatif pertama mengenai Pasal 3 UU TPPU (Mahkamah Agung, 2023, hlm. 1–2 dan 43).

Pemilihan norma mempunyai arti lebih besar daripada menyebut semua kemungkinan pasal dalam laporan awal perkara. Delik perjudian memerlukan persoalan pembuktian yang berbeda dari penyebaran berita bohong; penipuan KUHP juga memiliki susunan unsur tersendiri. Karena putusan menyatakan terbukti konstruksi informasi menyesatkan dan pencucian uang, penelitian tidak mengubahnya menjadi kesimpulan bahwa terdakwa dihukum berdasarkan seluruh pasal yang sempat tercantum dalam dakwaan. Ketepatan menyebut pilihan pasal menjaga ruang analisis terhadap tindakan yang nyata-nyata dinilai terbukti oleh majelis.

b. Fakta yang dirangkum Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi

Mahkamah Agung pada halaman 42–43 pertimbangannya mencatat terdakwa sebagai pembuat konten dan afiliator Binomo yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan referal pada deskripsi *video*. Majelis juga merujuk pendirian PT Kursus *Trading* Indonesia dengan kelas berbayar dan memperhatikan unggahan *video* yang menawarkan gambaran memperoleh uang dengan cepat. Menurut uraian putusan, materi promosi mengajarkan permainan dan meyakinkan pengguna mengenai aspek keamanan serta potensi keuntungan apabila prediksi pergerakan komoditas tepat. Pernyataan ini adalah ringkasan fakta oleh pengadilan kasasi, bukan hasil observasi langsung penulis terhadap saluran *video* yang masih tersedia saat artikel dibuat.

Mahkamah Agung menghubungkan promosi tersebut dengan keadaan layanan yang dinilai belum memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Majelis menilai promosi telah memberikan harapan yang menyesatkan sehingga terpenuhi unsur dakwaan tentang berita bohong dan menyesatkan. Pembacaan yuridis harus berhati-hati: ketiadaan izin regulator tidak sendirinya membuktikan bahwa setiap pernyataan promosi palsu; keputusan kasasi memperlakukannya dalam rangkaian fakta dengan ajakan, gambaran keamanan, pola keuntungan, dan kerugian pengguna. Yang menjadi perhatian analitis adalah hubungan antara kondisi legalitas yang dapat diverifikasi dan representasi yang diberikan kepada konsumen (Mahkamah Agung, 2023, hlm. 42–43).

c. Penilaian hubungan antara pesan promosi dan kerugian pengguna

Pertimbangan kasasi menempatkan komunikasi terdakwa sebagai sarana memengaruhi penggunaan Binomo melalui jaringan internet. Tautan referal dan kelas pelatihan menunjukkan jalur distribusi pesan, sedangkan dana yang disetorkan anggota memperlihatkan adanya konsekuensi ekonomi pada transaksi. Secara normatif, konstruksi sebab-akibat menjadi lebih kuat jika keterangan saksi konsumen, rekaman promosi, bukti pendaftaran, dan catatan *deposit* saling konsisten. Salah satu kelemahan analisis populer mengenai perkara ini ialah menganggap jumlah pengikut media sosial langsung sama dengan jumlah korban atau menganggap seluruh keuntungan dari promosi identik dengan kerugian konsumen.

Dari segi pembuktian, angka kerugian yang disebut Mahkamah Agung memberi dasar untuk menilai adanya akibat material. Namun nilai uang tidak menggantikan kebutuhan menjelaskan pernyataan mana yang menyesatkan dan bagaimana pernyataan tersebut memengaruhi keputusan konsumen. Putusan kasasi adalah pemeriksaan penerapan hukum; ia tidak menggantikan seluruh inventaris bukti yang diperiksa pengadilan tingkat pertama. Oleh sebab itu, artikel menggunakan angka dan fakta yang secara eksplisit disebut, sembari mengakui bahwa penilaian akuntansi transaksi korban satu per satu memerlukan penelusuran lampiran dan dokumen pembuktian tingkat fakta yang lebih lengkap.

d. Unsur Pasal 3 UU TPPU dan perbuatan terhadap harta hasil pidana

Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tidak menjadikan kepemilikan barang mahal sebagai tindak pidana dengan sendirinya. Unsurnya mencakup perbuatan terhadap harta kekayaan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, atau tindakan lain, pengetahuan atau patut diduganya asal hasil tindak pidana, dan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta. Pemidanaan tidak cukup dibangun dari kenyataan seseorang menjadi kaya dalam waktu singkat (Hamzah, 2012). Pengadilan harus menilai hubungan antara sumber dana, waktu perolehan, bentuk pengalihan, dan kegunaan tindakan itu untuk membuat asal hasil tindak pidana sulit dikenali.

Mahkamah Agung mencatat keuntungan afiliator Binomo digunakan untuk membeli rumah dan tanah, kendaraan, jam tangan mewah, serta melakukan transfer ke sejumlah rekening. Fakta tersebut diperlakukan oleh majelis sebagai dasar penerapan Pasal 3 UU TPPU. Menurut penulis, ketelitian analitis menghendaki pembedaan antara harta yang langsung diperoleh, harta yang berubah bentuk, dan harta pihak lain yang mungkin mempunyai klaim sah. Untuk tiap objek, urutan tanggal, pengirim-penerima dana, nilai pembayaran, dan kaitannya dengan hasil kegiatan yang dipidana menjadi pertanyaan relevan. Analisis tidak memerlukan penambahan daftar aset yang tidak dapat dibaca pada putusan yang digunakan.

e. Hubungan pidana asal dan pencucian uang: Pasal 69 UU TPPU

Ketentuan Pasal 69 UU TPPU menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pencucian uang tidak wajib didahului pembuktian tindak pidana asal. Rumusan itu menjawab urutan proses dan kebutuhan adanya putusan terdahulu; ia tidak menghapus kewajiban menghubungkan harta dengan perbuatan asal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Jika pengetahuan tentang asal harta, fakta penguasaan, dan tujuan penyamaran dilepaskan dari seluruh dasar perolehan, Pasal 3 kehilangan pembatas normatifnya. Literatur Halif (2017) serta Chandra dan Okta (2016) menunjukkan mengapa kedudukan tindak pidana asal berpengaruh pada desain dakwaan dan penalaran hakim.

Dalam perkara Binomo, pengadilan menyatakan terbukti baik perbuatan penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen maupun pencucian uang. Konstruksi ini menyediakan objek asal yang dapat ditelusuri secara yuridis, tetapi penalarannya tetap terdiri atas dua jembatan: pertama, informasi menyesatkan dikaitkan dengan transaksi yang menghasilkan dana; kedua, dana atau manfaat yang terkait tindak pidana dipakai dalam transaksi lanjutan dengan tujuan menyamarkan. Penulis tidak menganggap cukup

penggunaan kata 'hasil kejahatan' tanpa menguji asal dan aliran; perbedaan inilah yang harus dipertahankan ketika menilai kemungkinan tuntutan pencucian uang dalam perkara digital lain.

f. Pembuktian terbalik terbatas dan kewajiban penuntut

Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU memuat kewajiban terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait perkara bukan hasil tindak pidana. Ketentuan khusus tersebut perlu dibaca bersama asas praduga tak bersalah dan kewajiban penuntut membangun dasar perkara. Perintah pembuktian mengenai asal harta tidak dapat dijadikan jalan pintas untuk menyimpulkan bahwa setiap tindakan menguasai aset otomatis mempunyai tujuan menyamarkan. Beban menjelaskan sumber harta merupakan instrumen pengujian yang ruang lingkupnya spesifik, sedangkan konstruksi keseluruhan delik tetap harus dinilai dari alat bukti dan hukum acara yang berlaku (Yulianto dan Waluyo, 2020).

Dalam penilaian yang seimbang, terdakwa berhak memberikan dokumen penghasilan sah, bukti pembelian, atau keterangan sumber dana alternatif. Hakim kemudian mengevaluasi apakah keterangan itu masuk akal dan cocok dengan jejak transaksi yang lebih luas. Ketiadaan penjelasan memadai dapat menjadi faktor dalam penilaian asal harta sesuai aturan khusus, tetapi tidak seharusnya menggantikan seluruh analisis waktu, pelaku transaksi, serta sifat tindakan penyamaran. Pemeriksaan demikian berguna untuk menjaga efektivitas pemberantasan pencucian uang tanpa mengubah dugaan finansial menjadi penghukuman berdasarkan gaya hidup atau popularitas semata.

g. Perubahan status barang bukti di tingkat banding

Pengadilan Tinggi Banten menerima permintaan banding terdakwa dan penuntut umum, kemudian mengubah Putusan PN Tangerang mengenai status barang bukti nomor 220 sampai 258. Menurut amar banding, kelompok barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban melalui Paguyuban/Perkumpulan *Trader* Indonesia Bersatu sesuai identifikasi yang dicantumkan pada putusan. Komponen pidana pokok yang terbaca tetap sepuluh tahun penjara dan denda lima miliar rupiah. Perubahan ini tidak dapat disimpulkan sebagai pembebasan atau pembatalan unsur tindak pidana; ruang koreksinya terletak pada cara aset diperlakukan setelah perbuatan pidana dinyatakan terbukti (Pengadilan Tinggi Banten, 2023).

Pertimbangan pemulihan perlu membedakan perampasan aset untuk negara dari pengembalian kepada pihak yang haknya diakui. Dalam perkara dengan korban banyak orang, aset yang berasal dari aktivitas pidana tidak serta-merta dapat dibagi berdasarkan klaim sepihak tanpa verifikasi. Pengadilan dan pelaksana putusan memerlukan data identitas korban, hubungan dengan transaksi, nilai rugi bersih, serta catatan bahwa satu orang tidak menerima pembayaran ganda melalui prosedur berbeda. Studi Butar Butar dan Sudiro (2024) menyoroti problem implementasi pembagian, sedangkan penelitian ini menempatkannya sebagai persoalan konsistensi antara objek yang terbukti dan hak penerima hasil eksekusi.

h. Kedudukan kasasi sebagai pengujian penerapan hukum

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 menolak kasasi yang diajukan terdakwa. Pertimbangan pada halaman 42–44 menerangkan bahwa putusan pengadilan sebelumnya tidak salah menerapkan hukum, pemeriksaan dijalankan sesuai

ketentuan, dan kewenangan mengadili tidak dilampaui. Alasan kasasi yang pada hakikatnya meminta penilaian ulang terhadap fakta tidak diterima karena Pasal 253 ayat (1) KUHAP 1981 membatasi ruang pemeriksaan kasasi. Penolakan tersebut mengukuhkan hasil putusan banding dalam perkara ini, termasuk akibat hukum atas barang bukti yang telah diubah (Mahkamah Agung, 2023).

Dari segi argumentasi, perlu dibedakan persetujuan Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum dari kesan seolah-olah kasasi menyelenggarakan pemeriksaan bukti ulang dari awal. Mahkamah Agung memang menyebut beberapa fakta relevan, tetapi penyebutan itu digunakan untuk menilai penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya. Kritik ilmiah masih boleh mempertanyakan seberapa transparan fakta ditautkan dengan setiap unsur, selama kritik tersebut tidak keliru menyatakan bahwa kasasi wajib mengganti seluruh evaluasi bukti pengadilan fakta. Pemisahan fungsi peradilan menjaga akurasi studi putusan yang melibatkan jenjang berbeda.

i. Arti pemisahan penjatuhan pidana dan pemulihan aset

Pidana penjara dan denda dijatuhkan terhadap pelaku berdasarkan kesalahan yang dinyatakan terbukti, sedangkan keputusan atas barang bukti berurusan dengan kedudukan objek tertentu dan hak orang yang berkaitan dengannya. Seseorang dapat dijatuhi pidana yang sama walaupun arah penguasaan barang bukti berubah setelah banding. Oleh karena itu, keberhasilan perkara pidana harus dinilai pada dua tingkat: penegasan pertanggungjawaban dan kesiapan mekanisme pelaksanaan yang menjangkau korban. Perkara Binomo memperlihatkan bahwa dua tingkat tersebut tidak selalu berkembang secara serentak.

Menurut penulis, perintah 'dikembalikan kepada korban' harus dipahami sebagai dasar legal pengurusan barang tertentu, bukan bukti bahwa semua kehilangan finansial sudah diganti penuh. Penerima, nilai, dan proses distribusi memerlukan administrasi transparan setelah putusan. Dengan membaca putusan banding secara terbatas pada fungsi yang diubahnya, analisis tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum: kesalahan dan pidana pokok dinyatakan, status barang bukti direvisi, dan kasasi terdakwa ditolak. Kesimpulan yang lebih luas mengenai tingkat pemulihan aktual tidak dapat ditarik tanpa data pelaksanaan eksekusi.

3. Analisis Penulis: Model Pembuktian Terpadu dan Perlindungan Hak

a. Model uji lima tahap untuk membaca perkara Binomo

Menurut penulis, perkara yang menggabungkan penyebaran informasi menyesatkan dan pencucian uang perlu dinilai melalui model lima tahap. Tahap pertama ialah memastikan autentisitas dan atribusi pesan kepada pihak yang didakwa. Tahap kedua menilai isi pesan: proposisi apa yang faktual, apa yang tidak sesuai kenyataan, dan mengapa konsumen berpotensi tersesat. Tahap ketiga memeriksa kaitan paparan pesan dengan transaksi elektronik serta kerugian konkret. Tahap keempat menelusuri asal, penguasaan, perubahan bentuk, dan tujuan transaksi atas hasil tindak pidana. Tahap kelima menilai status benda, pihak yang berhak, serta prosedur pengembalian yang dapat diperiksa.

Kelima tahap tersebut bukan perluasan unsur delik, melainkan disiplin penyajian alasan berdasarkan unsur yang sudah ditentukan peraturan. Bukti konten dan bukti rekening boleh

berkaitan, tetapi tiap hubungan harus dinyatakan secara eksplisit. Dengan memisahkan tahap, pengadilan dapat menghindari kesalahan menempatkan popularitas sebagai bukti kebohongan, pendapatan sebagai bukti pencucian uang, atau jumlah pengikut sebagai jumlah korban. Kerangka ini menghasilkan jejak penalaran yang dapat diperiksa peneliti lain, pihak yang berperkara, dan masyarakat, tanpa menghilangkan ruang keyakinan hakim yang harus dibangun atas alat bukti sah.

b. Peta keterkaitan bukti dan risiko pengulangan inferensi

Satu bukti tidak boleh dianggap membuktikan setiap unsur hanya karena muncul berulang pada pertimbangan putusan. Rekaman *video* dapat memperlihatkan redaksi klaim dan distribusinya; data pendaftaran menunjukkan respons pengguna; catatan transaksi memperlihatkan akibat finansial; dokumen kepemilikan menggambarkan perubahan bentuk harta. Jika *video* langsung dipakai untuk menyimpulkan asal seluruh rumah dan kendaraan tanpa data aliran dana, terjadi lompatan inferensi. Sebaliknya, jika bukti rekening dipakai untuk menilai niat promosi tanpa konteks isi pesan, uraian menjadi terlalu berorientasi pada hasil ekonomi. Penulis mengusulkan matriks sederhana yang menempatkan setiap bukti pada pertanyaan faktualnya.

Dalam penerapan matriks, relevansi harus diikuti penjelasan kekuatan dan keterbatasan. Sebagai contoh, adanya tautan referal menguatkan dugaan kepentingan komersial penyebar, tetapi belum menentukan konsumen mana yang merasa diyakinkan oleh pesan. Mutasi rekening menguatkan dugaan penerimaan dana, tetapi belum membedakan sumber komisi legal dan ilegal tanpa catatan penghubung. Catatan pembelian aset menunjukkan penggunaan uang, sedangkan tujuan penyamaran harus dibaca dari kondisi transaksi yang menyertainya. Penyajian demikian mengurangi risiko satu data diulang dalam banyak subbagian tanpa menghasilkan penalaran baru.

c. Kesetaraan uji keabsahan dan daya pembuktian elektronik

Menurut penulis, penilaian bukti elektronik memerlukan pemeriksaan berurutan atas legalitas pemerolehan, autentisitas, integritas, relevansi, dan bobot persuasifnya. Kelima sifat tersebut tidak saling menggantikan. Berkas yang benar-benar berasal dari akun tertentu belum tentu diperoleh melalui prosedur yang sah. Berkas yang diperoleh sah belum tentu bebas dari perubahan. Berkas yang utuh belum tentu mempunyai hubungan dengan unsur pidana. Ketika semua tahap dianggap satu, pengadilan berisiko menilai hasil cetak atau tangkapan layar sebagai bukti yang dengan sendirinya menutup perdebatan mengenai isi, sumber, serta makna (Hanafi dan Fitri, 2020; Dewantoro, 2024).

Untuk perkara Binomo, pendekatan ini mengharuskan pemisahan antara bukti pembuatan konten oleh terdakwa dan bukti peredaran konten pada waktu tertentu. Identifikasi pencipta dapat dilihat dari penguasaan akun dan kesaksian relevan; peredaran dapat dinilai dari publikasi serta akses pengguna; sedangkan makna informasi membutuhkan pembacaan penuh konteks. Penulis tidak berpendapat bahwa seluruh bukti digital harus diperiksa laboratorium dalam semua perkara, melainkan bahwa ketika autentisitas atau perubahan materi dipersoalkan, hakim harus memberikan alasan mengapa bukti dapat dipercaya.

Pemisahan ini juga memudahkan pembelaan menyangkal unsur secara konkret dan bukan menolak seluruh teknologi pembuktian secara umum.

d. Menjelaskan tujuan penyamaran tanpa mengkriminalisasi konsumsi

Menggunakan uang untuk membeli barang tidak secara otomatis sama dengan mencuci uang. Pasal 3 UU TPPU memang mencantumkan berbagai tindakan atas harta, tetapi memasang unsur tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul. Dalam perkara yang menonjolkan konsumsi barang mewah, penalaran perlu menjawab mengapa pembelian itu dinilai menjadi sarana menyamarkan, bukan hanya indikator menikmati manfaat. Hubungan dengan rekening perantara, perpindahan nama, penggunaan badan hukum, penyebaran transaksi, atau ketidaksesuaian penjelasan asal dana dapat menjadi fakta yang relevan apabila terbukti dalam berkas. Penelitian ini tidak mengasumsikan seluruh variasi tersebut terjadi dalam kasus yang dikaji.

Penilaian tujuan juga penting bagi pengembalian aset. Barang yang menjadi hasil perubahan dari dana tindak pidana dapat mempunyai posisi berbeda dari barang yang diperoleh melalui sumber sah atau yang memuat hak pihak ketiga. Dengan demikian, penelusuran harta perlu mendahului keputusan mengenai siapa yang berhak menerima hasilnya. Menurut penulis, argumentasi paling kuat bukan bergantung pada besarnya nilai barang atau status sosial terdakwa, melainkan pada keterlacakan transaksi dan hubungan antara manfaat tindak pidana dengan objek yang hendak dirampas atau dikembalikan.

e. Standar pembagian aset kepada korban secara proporsional

Perintah banding mengenai pengembalian barang bukti nomor 220–258 kepada para saksi korban melalui suatu perkumpulan perlu disertai tata kelola yang menjaga akuntabilitas. Secara normatif, langkah yang diperlukan ialah menetapkan inventaris barang yang dapat dieksekusi, daftar penerima dengan dasar transaksi yang terverifikasi, nilai klaim individual yang relevan, cara mengonversi barang menjadi nilai yang dapat dibagi, dan prosedur keberatan. Jika nilai aset lebih kecil daripada seluruh klaim yang diterima, proporsionalitas harus dihitung dengan formula yang diumumkan agar korban dengan posisi serupa diperlakukan setara.

Kekhawatiran utama bukan keberadaan perkumpulan korban sebagai saluran administrasi, melainkan potensi ketidakjelasan kewenangan serta penyelesaian perbedaan klaim. Nama perkumpulan dalam amar tidak otomatis menjawab tata cara pengawasan, biaya pengurusan, dan penyelesaian sengketa internal. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 serta instrumen perlindungan saksi dan korban memberi konteks normatif untuk menilai pilihan pemulihan yang tersedia, walaupun pengembalian barang bukti menurut amar harus dibedakan dari restitusi dalam mekanisme khusus. Kajian korban akan lebih bermakna apabila memisahkan hak yang sudah dinyatakan dan hasil pelaksanaan yang benar-benar tercapai.

f. Menempatkan perlindungan konsumen dan asas kesalahan secara seimbang

Pendekatan yang berpihak pada korban tidak berarti setiap kegiatan yang menyebabkan kerugian dapat dipidana. Korban berhak atas pengungkapan fakta, akses terhadap barang bukti yang relevan, dan mekanisme pemulihan; terdakwa berhak atas pembuktian unsur oleh negara dan kesempatan menanggapi bukti. Dalam perkara promosi digital, kedua kepentingan

dapat diperjuangkan bersama melalui penjelasan yang tepat mengenai unsur informasi bohong, kesengajaan, dan akibat. Memperkuat autentikasi konten melindungi konsumen dari penggunaan pesan yang dimanipulasi sekaligus melindungi terdakwa dari atribusi konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut penulis, dasar argumentasi yang berimbang ialah menyatakan secara tegas bahwa kehilangan uang pada sistem opsi biner tidak menghapus kemungkinan penyesatan, tetapi risiko produk juga tidak menghapus kebutuhan membuktikan penyesatan. Pengadilan harus membuka ruang untuk menilai keadaan konsumen sebelum bertransaksi, sifat klaim yang didengar, serta hubungan klaim dengan hasil finansial. Ini tidak berarti memindahkan kesalahan kepada korban; hal tersebut merupakan cara memeriksa unsur akibat secara konkret dan mencegah pemidanaan yang hanya didasarkan pada simpati publik atau penghakiman terhadap gaya promosi.

g. Perubahan peraturan tahun 2024–2026 dan batas penerapan waktu

Setelah perkara diputus, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengubah redaksi Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE, termasuk penegasan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan dan kerugian material konsumen. Pada 2026 berlaku pula KUHP Nasional, KUHAP baru, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Perkembangan ini relevan untuk memberi konteks penelitian terkini dan pertanyaan lanjutan mengenai ketentuan yang lebih menguntungkan atau hukum acara yang diterapkan setelah perubahan. Namun, pengujian unsur putusan 2022–2023 tidak boleh langsung diganti dengan rumusan 2024 tanpa terlebih dahulu melakukan analisis hukum antarwaktu.

Secara metodologis, penelitian memegang dua peta norma: norma yang menjadi dasar putusan dan norma perkembangan setelah putusan. Peta pertama digunakan untuk mengevaluasi alasan majelis dalam perkara Binomo; peta kedua dibatasi sebagai usulan arah penelitian dan penguatan standar pembuktian digital. Penggunaan peraturan terbaru harus memperhatikan ketentuan peralihan serta sifat hukum materiil dan formil. Kesalahan umum dalam artikel hukum digital ialah mengutip rumusan undang-undang terbaru lalu menyalahkan pengadilan lama karena tidak memakai redaksi yang belum berlaku. Pendekatan yang tertib waktu justru meningkatkan kepastian hukum dan mencegah anakronisme.

h. Posisi kebaruan ilmiah dan keterbatasan argumentasi

Kajian kasus Binomo bukan tema yang belum pernah diteliti. Adli dan rekan-rekan (2024) menelaah perlindungan korban, Butar Butar dan Sudiro (2024) membahas pengembalian aset, sementara Anugrah dan rekan-rekan (2024) mengkaji implikasi hukum promosi dan citra sosial. Artikel ini tidak mengklaim menjadi penelitian pertama tentang Indra Kenz. Kontribusinya bersifat sintesis-metodologis: menawarkan peta pembuktian yang menghubungkan autentisitas konten, makna penyesatan, sebab-akibat konsumen, asal dan transformasi aset, serta dasar pemulihan pada rangkaian putusan tiga tingkat.

Batas kontribusi tersebut perlu dinyatakan. Naskah tidak menilai transkrip seluruh keterangan saksi satu per satu, tidak mengaudit rekening dalam lampiran perkara, dan tidak meneliti pelaksanaan pembagian aset melalui wawancara. Karena itu, usulan standar

pembagian aset adalah rekomendasi normatif, bukan pernyataan bahwa mekanisme tertentu telah atau belum dijalankan pada setiap penerima. Pada tingkat kasasi, putusan menyediakan penilaian penerapan hukum dan ringkasan fakta; pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap bukti forensik akan memerlukan dokumen persidangan, data asal, serta perizinan akses yang relevan. Kejujuran batas ini menjaga perbedaan antara evaluasi akademik dan rekonstruksi perkara yang tidak diverifikasi.

i. Arah perbaikan penalaran dan tata kelola pembuktian

Penulis mengajukan tiga langkah perbaikan. Pertama, struktur pertimbangan hakim sebaiknya menempatkan unsur undang-undang di samping fakta elektronik spesifik yang menunjangnya, dengan penjelasan mengapa fakta tersebut relevan dan dapat dipercaya. Kedua, untuk delik pencucian uang perlu dipetakan alur aset sejak perolehan, penguasaan, pengalihan, hingga dugaan penyamaran, termasuk penilaian harta yang mungkin memiliki asal sah. Ketiga, ketika barang bukti diperuntukkan bagi korban, amar dan pelaksanaannya perlu disertai mekanisme verifikasi klaim serta pertanggungjawaban administrasi yang dapat diperiksa oleh pihak terkait.

Ketiga langkah tidak menghendaki beban administratif tanpa batas. Dalam perkara dengan bukti digital yang sangat banyak, peta ringkas berupa identitas sumber, fungsi bukti, serta tautan dengan unsur dapat mengurangi pengulangan narasi. Dalam perkara dengan banyak korban, inventaris hak dan status pembayaran dapat mempercepat koreksi klaim ganda. Dengan demikian, efisiensi tidak diperoleh dengan mengurangi hak pembelaan atau transparansi, melainkan dengan mengurutkan pertanyaan yang relevan. Hasil akhirnya adalah argumentasi putusan yang lebih mudah ditelaah, dapat dieksekusi, dan dapat dibandingkan secara adil pada kasus serupa.

j. Keberatan pihak ketiga dan kehati-hatian eksekusi barang bukti

Perkara pencucian uang yang melibatkan pembelian tanah, kendaraan, atau barang bernilai tinggi dapat menimbulkan klaim hak dari orang yang tidak menjadi terdakwa. Pembuktian bahwa suatu objek terhubung dengan aliran dana kejahatan perlu dipisahkan dari pertanyaan apakah seluruh hak atas objek tersebut berada pada terpidana. Dalam praktik, suatu barang dapat telah dialihkan, diagunkan, dibeli dengan campuran dana, atau dikuasai pihak yang mengaku memperoleh hak secara sah. Penulis berpandangan bahwa pelaksanaan amar atas aset perlu memperhatikan identitas pemegang hak, tanggal perolehan, dasar transaksi, dan kemungkinan hak pihak ketiga yang beritikad baik. Pemeriksaan demikian tidak menghapus tujuan pemulihan korban, tetapi menjaga supaya eksekusi tidak memunculkan ketidakadilan baru.

Kehati-hatian tersebut berkaitan langsung dengan pemisahan antara benda yang dibuktikan sebagai hasil kejahatan dan nilai kewajiban yang hendak dipenuhi. Apabila barang bukti telah dikonversi menjadi uang, perlu ada pencatatan biaya pelelangan, hasil bersih, dan setiap pengurangan dari klaim korban. Apabila benda dikembalikan dalam bentuk bukan uang, penentuan nilai pasar serta pilihan mengenai pengelolaan bersama harus dapat diaudit. Tidak tepat menganggap pengembalian barang bukti dengan sendirinya sama dengan pengembalian penuh setoran seluruh pengguna. Tanpa pencatatan demikian, koreksi putusan

banding yang dimaksudkan memperkuat hak korban dapat menimbulkan ketidakpastian administrasi pada tahap eksekusi.

Dalam batas penelitian normatif, penulis tidak menyimpulkan bahwa pihak ketiga tertentu telah mengajukan keberatan atau bahwa pembagian yang diputus banding telah mengalami penyimpangan. Yang dapat ditarik dari konstruksi amar adalah kebutuhan prosedur untuk mengantisipasi klaim yang saling bertentangan. Pemeriksaan terbuka atas dasar hak dan penggunaan daftar distribusi yang bisa diverifikasi merupakan preskripsi institusional, bukan keterangan faktual mengenai hasil eksekusi Binomo. Aspek ini membedakan analisis pasca-putusan dari pembuktian bersalah: tujuan pertamanya menegakkan delik yang terbukti, sedangkan tujuan berikutnya melaksanakan konsekuensi hukum dengan tetap melindungi hak setiap pihak yang relevan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, pertama, pembuktian penyebaran informasi bohong dan menyesatkan dalam perkara Binomo harus dipahami melalui keterkaitan isi promosi, kesengajaan penyebar, transaksi elektronik, dan kerugian konsumen. Putusan PN Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng menyatakan perbuatan terbukti dan menjatuhkan pidana sepuluh tahun penjara serta denda lima miliar rupiah. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 menilai penerapan Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak keliru, dengan memperhatikan penggunaan konten promosi dan pola pendaftaran melalui referal. Bukti elektronik harus diuji bukan hanya dari keberadaannya, tetapi juga dari asal, keutuhan, isi, dan hubungannya dengan unsur delik.

Kedua, pertanggungjawaban pencucian uang berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 menuntut hubungan antara harta yang berasal dari tindak pidana, perbuatan terhadap harta tersebut, dan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Keuntungan promosi, kerugian konsumen, dan nilai aset merupakan kategori berbeda. Putusan PT Banten Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN mengubah status barang bukti nomor 220–258 untuk korban tanpa mengubah inti pernyataan bersalah dan pidana pokok; penolakan kasasi terdakwa mempertahankan hasil jenjang banding. Pengembalian aset tetap memerlukan tata kelola pelaksanaan yang transparan serta penentuan hak masing-masing korban secara terverifikasi.

Ketiga, menurut penulis, model uji lima tahap—atribusi pesan, evaluasi penyesatan, pembuktian akibat transaksi, penelusuran pencucian uang, dan penetapan tujuan aset—dapat mengurangi lompatan inferensi serta pengulangan bukti yang tidak beralasan. Model ini bukan unsur pidana baru, tetapi metode membaca norma dan putusan secara sistematis. Penelitian lanjutan sebaiknya menguji penerapannya melalui pembacaan dokumen pemeriksaan secara penuh dan data eksekusi pengembalian aset, dengan tetap membedakan hukum yang berlaku pada saat perkara dari perkembangan perundang-undangan setelahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adli, Muhammad Haidar, Nur Rochaeti, dan Rahmi Dwi Sutanti. 2024. “Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Trading Binary Option dalam Kajian Viktimologi (Analisis Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng).” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 13, No. 3. DOI: 10.14710/dlj.2024.44479.

Agusty, Boby, dan Rahtami Susanti. 2024. "Perlindungan Hukum Korban Binary Option (Studi Kasus Indra Kenz)." *UMPurwokerto Law Review*, Vol. 4, No. 2, hlm. 299–308. DOI: 10.30595/umplr.v4i2.16455.

Anugrah, Dandy Ramadan, Subekti, Fathul Hamdani, dan Vallencia Nandya Paramita. 2024. "Implikasi Hukum yang Dilakukan oleh Indra Kenz melalui Aplikasi Binomo." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, hlm. 472–487. DOI: 10.25139/lex.v8i2.10959.

Butar Butar, Bayu, dan Ahmad Sudiro. 2024. "*The Legal Protection for Victims of Criminal Acts in Binomo Trading Fraud: Case Study on Decision Number 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.*" *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues*, Vol. 3, No. 1, hlm. 173–179. DOI: 10.55047/polri.v3i1.1047.

Chandra, Yonatan Iskandar, dan Siradj Okta. 2016. "Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 1, No. 2. DOI: 10.25170/paradigma.v1i02.1727.

Dewantoro. 2024. "Autentikasi Alat Bukti Elektronik dalam Memperlancar Pembuktian di Persidangan pada Era Disrupsi." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 2, hlm. 135–151. DOI: 10.14710/jhp.12.2.135-151.

Garnasih, Yenti. 2019. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Gultom, Maidin, Azwir Agus, dan Christoper Panal Lumban Gaol. 2024. *Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Halif. 2017. "Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal." *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 2. DOI: 10.29123/jy.v10i2.70.

Hanafi dan Muhammad Syahrial Fitri. 2020. "Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1. DOI: 10.31602/al-adl.v12i1.2639.

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2018. *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kristian. 2021. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Pranacita Publishing.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023, tanggal 21 Juni 2023, atas nama terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016, tanggal 7 September 2016.

Nopiansyah, Rudi, dan Benny Irawan. 2026. *Hukum Siber: Menata Dunia Tanpa Batas*. Penerbit KBM Indonesia.

Pengadilan Negeri Tangerang. Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng, tanggal 14 November 2022, atas nama terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz.

Pengadilan Tinggi Banten. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2022/PT BTN, tanggal 10 Januari 2023, atas nama terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz.

Prahara, Surya. 2022. *Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia*. Padang: Penerbit Universitas Bung Hatta.

Ramiyanto. 2017. "Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, hlm. 463–484. DOI: 10.25216/jhp.6.3.2017.463-484.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Riswandi, Budi Agus, dan Alif Muhammad Gultom. 2023. *Cyber Crime, Cyber Law, dan Cyber Profession*. Depok: Rajawali Pers.

Sanjaya, Aditya Wiguna. 2023. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Telaah Kritis terhadap Pencucian Uang Pasif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Santoso, Edy. 2023. *Hukum Siber: Permasalahan Hukum Bisnis di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

Satria, Hariman. 2021. *Hukum Pembuktian Pidana: Esensi dan Teori*. Depok: Rajawali Pers.

Shafira, Maya, Dava Prawira Wibowo, Budi Rizki Husin, Rinaldy Amrullah, dan Fristia Berdian Tamza. 2023. "*Identification of Predicate Crimes Related to Binary Options Affiliates Money Laundering Crime.*" *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 2. DOI: 10.18196/jphk.v4i2.18013.

Simanjuntak, Efendi Lod. 2021. *Penegakan Hukum Pencucian Uang Lintas Yurisdiksi: Teori dan Praksis Penerapan Mutual Legal Assistance di ASEAN*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Solihin, Nanang. 2022. *Hukum Pidana Kontemporer: Menjelajahi Kejahatan Dunia Cyberspace Menuju Pemahaman Cyberlaundering*. Purbalingga: Sketsa Media.

Sugeng. 2022. *Hukum Telematika Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Yanuar, Muh. Afdal. 2021. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*. Malang: Setara Press.

Yulianto dan Bambang Waluyo. 2020. "Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014).” *Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 10, No. 2. DOI: 10.26623/humani.v10i2.2196.

Yurizal. 2017. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.